



Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Ilham Zitri, Artim Gushadi, Amil, Darmansyah, Azwar Subandi

Universitas Muhammadiyah Mataram

ARTICLE INFORMATION

Received: January 05, 2023
Revised: July 17, 2022
Available online: September 01, 2023

KEYWORDS

Implementation, Halal Tourism, KEK Mandalika

CORRESPONDENCE

Name: Ilham Zitri
E-mail: Ilham.zitri@ummat.ac.id

A B S T R A C T

The concept of halal tourism for the Provincial Government of West Nusa Tenggara is to increase cultural values with an Islamic identity, which is considered a manifestation of local wisdom. The Mandalika Special Economic Zone is a popular tourist site that attracts both domestic and international visitors. The establishment of the Mandalika circuit, designed to facilitate the hosting of the MotoGP race as a globally renowned event, is expected to significantly enhance international tourism by attracting a larger number of foreign visitors. As a result of this competition, it is expected that a significant number of hotels and restaurants will be constructed in the vicinity. Nevertheless, it is important to note that the establishment in question offers not only halal food and beverages, but also non-halal options. The primary objective of this study is to investigate the strategies for the successful implementation of Halal Tourism inside the Mandalika Special Economic Zone, located in the Central Lombok Regency. The approach that researchers employed in this study is qualitative. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the research show that halal tourism standards are still ambiguous, so there are still many people who do not understand the standards themselves. This is due to the lack of socialization from related agencies or organizations, giving rise to misperceptions of the concept of halal tourism itself. The policies implemented by the provincial government have not been implemented optimally. This is evident from the halal team, which has not yet been formed by the Provincial Tourism Office. The state of the population in West Nusa Tenggara, particularly in Central Lombok Regency, is conducive to the implementation of the halal tourist concept. The Kuta Mandalika region offers a favorable environment for Muslim tourists, ensuring their comfort and convenience throughout their vacation.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang pariwisata Halal yang memenuhi kebutuhan dan prinsip-prinsip kehalalan bagi wisatawan Muslim. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang terletak di Pulau Lombok, Indonesia, telah menjadi tujuan utama untuk mengembangkan pariwisata halal. Implementasi Pariwisata Halal di KEK Mandalika melibatkan beberapa aspek dan upaya, termasuk Infrastruktur yang Ramah Muslim, KEK Mandalika perlu menyediakan infrastruktur yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ini termasuk pembangunan hotel dan akomodasi yang menyediakan fasilitas seperti kamar mandi dengan arah kiblat, makanan halal, serta tempat ibadah seperti masjid.

Salah satu langkah penting dalam implementasi pariwisata halal adalah memastikan makanan, minuman, dan layanan lainnya yang disediakan di KEK Mandalika telah disertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan (Nararya & Pranggono, 2016). KEK Mandalika dapat mengembangkan produk pariwisata yang khusus ditujukan untuk wisatawan Muslim. Misalnya, tur dan paket liburan yang mencakup kunjungan ke tempat-tempat sejarah, budaya, atau religius yang penting bagi umat Islam (Darmo et al., 2021). Pengembangan produk ini dapat menarik minat dan kunjungan wisatawan Muslim yang mencari pengalaman pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka (Ilham zitri et al., 2020).

Pelatihan dan Kesadaran Penting untuk melibatkan pelaku industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan penyedia layanan lainnya di KEK Mandalika, dalam pelatihan tentang

kebutuhan dan harapan wisatawan Muslim (Lestanata & Zitri, 2020). Ini meliputi pengetahuan tentang persyaratan makanan halal, pemahaman tentang budaya dan tradisi Islam, serta kemampuan untuk memberikan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Melalui implementasi langkah-langkah ini, KEK Mandalika dapat membangun reputasi sebagai tujuan pariwisata halal yang menarik bagi wisatawan Muslim. Ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal (Zitri, 2022)

Wisata halal adalah salah satu sektor pariwisata yang telah memiliki perkembangan yang cukup baik saat ini dan telah menjadi trend bagi para wisatawan (Wijaya, 2020). Banyak wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang tertarik pada wisata halal seperti penginapan atau hotel Syariah, kuliner halal ataupun tempat-tempat (destinasi) Islam. Indonesia sendiri telah masuk pada top 10 tahun 2019 dari negara-negara tujuan wisata. Daya saing industri berada pada angka 77,8 (Global Muslim Travel Index, 2019) (Yuli Pratiwi, 2020). Dari data tersebut disimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya dari Kementerian Pariwisata telah memberikan hasil yang cukup baik

Pariwisata halal sangat dianjurkan. Anjuran ini termaktub di dalam banyak surat dan ayat misalnya saja di surah Ali-Imran: 137; Al-An'am: 11; Al-Nahl: 36; Al-Naml: 69; Al-'Ankabut: 20; Ar-Rum: 9 dan 42; Saba': 18; Yusuf: 109; Al-Hajj: 46; Fathir: 44; Ghafhir: 82 dan 21; Muhammad: 10; Yunus: 22; dan Al-Mulk: 15. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perjalanan dengan tujuan spiritual, fisik, dan sosial. Lebih rincinya, ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu strategi penyerahan diri kepada

Allah Swt. adalah melihat langsung keindahan dan karunia ciptaan-Nya. Secara psikologi, adanya perjalanan meminimalisir stres dan meningkatkan kesehatan (Satriana & Faridah, 2018)

Dikutip dari Irwansyah & Zaenuri (2021), provinsi Aceh identic dengan syariat islam jika melihat dari system pemerintahannya. Setiap tahunnya Aceh mengandakan kegiatan untuk menandakan adanya geliat perkembangan dunia pariwisata di Aceh. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dinilai telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan serangkaian agenda budaya dengan mengangkat berbagai tema dengan kearifan lokal, pemerintah terus menciptakan brand baru dalam meningkatkan imej wisata halal Aceh, seperti “Aceh Halal Tourism”, “The Light Of Aceh” dan “Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata”.

Di kutip dari ajang The World Halal Tourism Awards 2016 winners, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan bergengsi pada sektor halal tourism di ajang The World Halal Tourism Awards 2016 (Afnarius et al., 2020). Pada tahun 2016, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menunjuk 3 (tiga) provinsi di Indonesia sebagai destinasi (tujuan) wisata halal, yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Hadi & Al-Asy Ari, 2017). Penunjukan NTB sebagai destinasi pariwisata halal dan sebagai salah satu daerah persiapan berdasar pula pada penghargaan World's Best Halal Beach Resort Winner: Novotel Lombok Resort & Villas, dan World's Best Halal Honeymoon Destination Winner: Sembalun Valley Region, West Nusa Tenggara.

Menyikapi pengembangan Pariwisata Halal, Pemerintah Daerah NTB melakukan pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan pariwisata halal, hal ini terlihat pada mulai diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (selanjutnya disebut Pergub NTB No.1 Tahun 2015) dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (selanjutnya disingkat Perda NTB No. 2 Tahun 2016).

Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan Halal, Pariwisata Halal didefinisikan sebagai kegiatan mengunjungi destinasi wisata dan industri pariwisata yang menyiapkan produk, layanan, dan fasilitas pariwisata syariah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016). Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015, pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan industri pariwisata yang menyiapkan produk pariwisata, jasa dan struktur manajemen yang memenuhi unsur hukum syariah.

Nararya & Pranggono (2016) mengatakan bahwa NTB, khususnya Lombok, berada dibaris terdepan untuk kategori wisata syariah. Menurutnya, sebagaimana dikenal dengan julukan “Pulau Seribu Masjid”, Lombok memiliki masyarakat yang kehidupan sehari-harinya beraktivitas sekaligus mengisi komponen kegiatan untuk wisata jariah itu sendiri, misalnya turis yang menginap di pondok pesantren dan mengikuti kegiatan harian para santri. Di samping itu, wisata alam yang kaya di NTB, seperti Gili Trawangan, Pulau Moyo, dan Gunung Rinjani, juga menjadi bagian dari wisata syariah yang dijadikan media untuk mengagumi karya Sang Pencipta.

Hasil penelitian tedahulu sebelumnya memberikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Landasan atau

acuan penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat membantu penelitian terhadap masalah yang akan dihadapi oleh peneliti. Seperti hasil penelitian dari (Maulidi, 2019) meneliti tentang “Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat” Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas bagaimana implementasi wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. (Maulidi, 2018) juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai adalah perkembangan konsep wisata halal belum juga terintegrasi dengan kegiatan yang telah lama dikelola oleh komunitas Muslim di Lombok. Hal ini dapat menimbulkan keresahan karena konsep wisata halal bisa dijalankan tanpa menimbulkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Lombok dengan tetap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dan perbedaaan agama (Maulidi, 2019).

Adrian Adi Hamzana (2018) meneliti tentang “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat” Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan Perda NTB No.2 Tahun 2016 sebagai acuan penelitian tentang pariwisata halal di NTB. Hasil penelitian yang dicapai adalah standarisasi pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Pelaksanaan standarisasi melalui sertifikasi halal sektor industri yang dikeluarkan oleh MUI-NTB terjadi peningkatan antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Di Lombok sendiri, tujuan dibangunnya wisata halal bagi pemerintah setempat adalah untuk meningkatkan nilai budaya dengan identitas islami yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal melalui pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seperti KEK Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. KEK Mandalika sendiri adalah salah satu destinasi wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara (Ipmawan, 2014). Apalagi dengan dibangunnya Sirkuit Mandalika untuk menunjang perlombaan MotoGP sebagai perlombaan Internasional yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat di dunia sehingga akan menarik lebih banyak wisatawan dari mancanegara (Ahmad Ramli, 2020).

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah dibangun fasilitas penunjang pariwisata halal seperti Masjid, dimana menurut Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, dengan adanya fasilitas penunjang tersebut suatu lokasi wisata sudah bisa disebut sebagai wisata halal (Meganingratna et al., 2021). Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga sudah dibangun beberapa Restoran mewah sebagai penunjang diadakan nya perlombaan MotoGP, namun yang dijual di restoran tersebut tidak hanya makanan halal saja, tapi ada juga makanan/minuman non-halal yang dijual di restoran tersebut (Adriadi et al., 2022).

Pariwisata Halal adalah konsep pariwisata yang mengacu pada pengalaman wisata yang memenuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam agama Islam. Ini melibatkan penyediaan makanan halal, fasilitas yang ramah Muslim, lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan penghormatan terhadap tradisi dan budaya Islam (Pratiwi et al., 2018). Ada beberapa teori dan pendekatan yang terkait dengan implementasi

Pariwisata Halal, antara lain: Pendekatan ekonomi menekankan pentingnya pengembangan Pariwisata Halal sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Dalam teori ini, implementasi Pariwisata Halal didasarkan pada permintaan pasar yang signifikan dari wisatawan Muslim yang mencari pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan keagamaan mereka. Ini mencakup pengembangan infrastruktur, layanan, dan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut (Jaelani, 2018).

Teori ini menyoroti pentingnya memahami budaya, tradisi, dan kepercayaan agama dari wisatawan Muslim. Implementasi Pariwisata Halal harus memperhatikan sensitivitas budaya dan norma-nilai agama dalam menyediakan lingkungan yang sesuai. Ini melibatkan penghormatan terhadap praktik dan ritual agama, menyediakan fasilitas dan acara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mempromosikan keberagaman budaya dan toleransi (Mardiana, 2019). Pendekatan pemasaran dalam implementasi Pariwisata Halal berfokus pada segmentasi pasar dan promosi yang tepat. Ini melibatkan identifikasi target pasar wisatawan Muslim, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau dan menarik perhatian mereka. Pemasaran digital dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai audiens ini. Dalam implementasi Pariwisata Halal, penting untuk memadukan berbagai teori dan pendekatan ini agar dapat menyediakan pengalaman pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim (Nugroho & Harianto, 2022). Sehingga menarik untuk dikaji tentang bagaimana implementasi wisata halal di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2016 (Studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). Karena Nusa Tenggara Barat, Khususnya KEK Mandalika, Lombok Tengah yang akhir-akhir ini menjadi sorotan wisatawan dari mancanegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2011). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, lembaga swadaya masyarakat atau pihak akademisi. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait pariwisata halal (Mestika Zed, 2008). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi dan wawancara, adapun yang di wawancarai terdiri dari (a) Kepala Dinas Pariwisata NTB, (b) Kepala Dinas Pariwisata Kab Lombok Tengah, (c) LSM Dan Tokoh Masyarakat, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan dan surat-surat yang berkaitan dengan wisata halal (*documentation*). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Halal adalah konsep pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam agama Islam. Ini melibatkan penyediaan makanan halal, fasilitas yang ramah Muslim, lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan

penghormatan terhadap tradisi dan budaya Islam. Terdapat beberapa teori yang terkait dengan Pariwisata Halal, antara lain: Teori Pengembangan Destinasi, Teori ini menitikberatkan pada pengembangan destinasi pariwisata yang ramah Muslim. Hal ini melibatkan pemilihan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim. Destinasi harus menyediakan infrastruktur seperti akomodasi, makanan halal, transportasi, dan fasilitas ibadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan pemasaran dalam Pariwisata Halal melibatkan segmentasi pasar dan strategi pemasaran yang tepat. Identifikasi target pasar wisatawan Muslim dan pemahaman yang mendalam tentang preferensi mereka menjadi kunci. Pemasaran harus mencakup promosi yang relevan, komunikasi yang efektif, dan pemanfaatan saluran pemasaran yang sesuai untuk mencapai dan menarik minat wisatawan Muslim.

Pendekatan keberlanjutan dalam Pariwisata Halal menekankan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan manfaat sosial bagi masyarakat setempat. Pariwisata Halal yang berkelanjutan mempertimbangkan dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, serta mempromosikan praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan budaya. Penerapan teori-teori ini dalam konteks Pariwisata Halal dapat membantu destinasi dan pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan pengalaman pariwisata yang memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, serta mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Hal ini meningkat dari 2018 yang hanya sekitar 140 juta. Selaras dengan prediksi tersebut, *Global Islamic Economy Report* yang menyebutkan, perputaran uang dari wisata halal dunia diprediksi meningkat, dari 177 miliar dolar AS (2017) menjadi 274 miliar dolar pada 2023 mendatang. Melihat angka pertumbuhan yang menggiurkan tersebut membuat banyak negara mulai serius mengembangkan wisata halal. Bahkan, potensi wisata halal ini berkembang di negara-negara yang bukan anggota Organisasi Kerja Islam (OKI), seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Dikutip dari Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kemenparekraf/Baparekraf, wisata halal merujuk pada layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Dalam mewujudkan wisata halal ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh destinasi wisata. Misalnya, penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung untuk beribadah: mushola dan tempat wudhu, hingga pelayanan ramah muslim lainnya.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, standar untuk pariwisata halal bisa dikatakan masih rancu atau abu-abu. Peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal bentuknya masih terlalu luas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lalu Zulfa selaku ketua bidang promosi dan pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah mengatakan bahwa

peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal masih bersifat rancu dan terlalu luas. Parameter suatu daerah wisata untuk bisa dikatakan wisata halal juga bisa dibilang belum jelas. Dibutuhkan tim khusus yang ditugaskan untuk memverifikasi suatu tempat wisata bisa dikatakan halal atau tidak. Sementara itu, tim tersebut sampai saat ini belum terbentuk.

Tim tersebut harusnya dibentuk oleh Dinas Pariwisata provinsi yang berisi kelembagaan pemerintah daerah dan non-pemerintah. Kelembagaan pemerintah daerah meliputi satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang di koordinasikan oleh Dinas pariwisata Provinsi. Sementara kelembagaan non-pemerintah meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Forum Kepariwisata Daerah (FKD), dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Akan tetapi saat ini tim yang dimaksud tersebut belum terbentuk sehingga mengakibatkan implementasi pariwisata halal di daerah Kabupaten/kota kurang maksimal sehingga menimbulkan kesalah pahaman tentang konsep dari pariwisata halal itu sendiri.


Sementara itu, Bapak Adhi Yulianto, selaku dosen pengajar di Politeknik Pariwisata Lombok berpendapat bahwa halal yang dimaksud adalah memudahkan wisatawan muslim dalam berwisata, melengkapi akomodasi wisatawan muslim agar wisatawan muslim nyaman dalam berwisata, misalnya mudah dalam beribadah atau mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Suatu tempat wisata halal bukan berarti tidak boleh menjual makanan atau minuman tidak halal, karena tidak akan menarik bagi wisatawan yang berasal dari negara barat. Berbicara tentang wisata halal berarti berbicara tentang pilihan, pilihan bagi seorang wisatawan apakah dia berwisata ke Lombok untuk tujuan berwisata halal atau tidak halal. Contohnya, ketika ke Mandalika, kita bisa memilih apakah kita ingin menikmati matahari terbenam lalu setelah itu melaksanakan sholat magrib atau kita menikmati matahari terbenam sembari ditemani sebotol bir dan alunan musik yang santai, itu semua kembali lagi kepada pilihan diri masing-masing.

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Bapak Ahlul Waktu selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi, beliau berpendapat bahwa sebagai seorang muslim halal itu bukanlah pilihan, melainkan warna yang sudah tertanam dalam diri seorang muslim. Bagi seorang muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman dan menurut Bapak Ahlul Waktu, mengacu pada pendapat tersebut maka suatu tempat wisata minimal bersih saja sudah bisa dikatakan bawah tempat wisata tersebut sudah bisa dikatakan sebagai wisata halal. Untuk Tim Halal sendiri, dinas provinsi sedang membentuk Tim Halal yang bertujuan untuk mensosialisasikan, mempromosikan dan meng-koordinasikan wisata halal dengan lembaga terkait. Tim tersebut direncanakan akan berisi perwakilan dari lembaga-lembaga seperti MUI, BPPD, Ulama, perwakilan media cetak dan media siar, bahkan sampai dinas kesehatan pun akan diajak untuk bekerja sama demi mensukseskan pariwisata halal.

Bapak Ahlul Waktu juga mengatakan bahwa tempat wisata halal tidak seharusnya menjual makanan dan minuman non-halal. Apabila pada suatu tempat wisata menjual makanan atau minuman tidak halal, maka tempat wisata tersebut tidak dapat dikatakan wisata halal. Sementara itu, untuk Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, masih ada restoran yang menjual makanan atau minuman tidak halal.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, bisa dikatakan bahwa sasaran dari perda tersebut adalah wisatawan muslim khususnya daerah Timur Tengah. Akan tetapi, standard dari wisata halal masih bersifat rancu atau belum jelas.

Seharusnya saat ini sudah terbentuk tim yang bertugas untuk menentukan standar wisata halal itu sendiri termasuk hotel, restoran/rumah makan, spa, dan akomodasi wisata lainnya untuk menunjang berhasilnya wisata halal. Tim halal juga bertugas untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap berlangsungnya pariwisata halal. Dengan adanya tim halal tersebut diharapkan mampu mensosialisasikan tentang konsep pariwisata halal kepada dinas-dinas, lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata. Sehingga standar dan sasaran dari konsep pariwisata halal ini bisa dipahami dengan baik. Sehingga tidak ada lagi salah kaprah tentang konsep wisata halal yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah provinsi itu sendiri.



Grafik 1. Kunjungan Turis

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis

Dari grafik diatas kita bisa melihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 jumlah pengunjung wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 200.383 orang. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berkurang jumlahnya hingga 50.000 wisatawan. Dan penurunan yang sangat drastis dialami pada tahun 2020 yaitu menjadi 14.509 wisatawan saja, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 terjadi. Lalu, pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 41.156 wisatawan. Mengacu pada hasil wawancara penulis diatas bahwa tujuan di buatnya konsep pariwisata halal adalah untuk menarik minat wisatawan mancanegara daerah Timur Tengah, akan tetapi dari hasil observasi penulis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sangat jarang terlihat wisatawan dari Timur Tengah, kebanyakan wisatawan yang mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berasal dari Barat seperti negara-negara Eropa dan sebagian berasal dari Australia.

Mengembangkan wisata halal telah diakui dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia telah banyak menyabet penghargaan dalam ranah destinasi wisata halal dunia. Sebut saja pada 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai Wisata Halal Terbaik di Dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) mengungguli 130 negara peserta lainnya. Prestasi tersebut merujuk pada catatan, 20% atau sekitar 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan muslim. Prestasi Indonesia tersebut juga dinilai dari segi akses, komunikasi, lingkungan, serta pelayanan selama berada di destinasi wisata halal. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil menyapu bersih 12 dari 16 penghargaan dalam *World Halal Tourism Award* 2016 di Abu Dhabi.

Untuk pariwisata halal di NTB sendiri, kebijakan masih mengacu pada PERDA No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Belum ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terkait pariwisata halal. Kurangnya komunikasi antara instansi terkait menyebabkan Perda berjalan kurang maksimal. Sehingga dari Dinas Pariwisata Lombok Tengah sendiri belum bisa mengeluarkan PERDA terusan dikarenakan Perda no 2 tahun 2016 terbilang masih rancu dan pembinaan dari pemerintah provinsi bisa dikatakan kurang maksimal. Seperti yang tertulis pada pasal 22 ayat 1 dan 2 di mana pemerintah daerah bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pariwisata halal, pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh dinas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lalu Zulfa selaku Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah mengatakan akibat komunikasi yang kurang terjalin antara lembaga/dinas membuat pihak dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kesulitan dalam membuat peraturan. Konsep pariwisata halal sendiri masih menjadi perdebatan dalam pihak pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih belum bisa menentukan arah dari pariwisata halal ini sendiri. Pembentukan team halal yang menjadi penghubung antara lembaga yang belum siap menjadi salah satu kendala dalam penerapan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah.

Pemerintah provinsi/dinas pariwisata provinsi diharap segera membentuk tim halal agar arah dari pariwisata halal itu bisa dipahami dan dimengerti oleh lembaga lain. Sehingga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat segera membuat peraturan daerahnya agar pariwisata halal di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih merasa bingung dengan pariwisata halal itu sendiri. Bapak Lalu Zulfa juga beranggapan bahwa perda nomor 2 tahun 2016 ini sifatnya terlalu umum, saat ini pemerintah Kabupaten sudah membuat Peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah, hanya saja perda tersebut belum di terbitkan.

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Ahlul Wakti selaku kepala bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi mengatakan bahwa saat ini Perda no. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal masih menjadi acuan/landasan setiap lembaga/organisasi dalam menjalankan pariwisata halal. Perda tersebut sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin terbukti dengan NTB mendapatkan 2 gelar best halal tourism award, yaitu pada kategori world best halal tourism destination dan world best halal honeymoon destination. Bahkan Lombok berhasil mengalahkan negara-negara maju seperti Mesir, Qatar, Turki dan Malaysia. Kesuksesan pada ajang tersebut lah yang menjadi contoh kesuksesan pemerintah NTB dalam menerapkan konsep pariwisata halal.

Bapak Ahlul Wakti juga menjelaskan bahwa dinas juga sudah menjalankan CHSE, *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan), dan *Environment Sustainability* (kelestarian lingkungan). Yang dimana beliau katakana bahwa CHSE ini adalah bagian dari mensukseskan wisata halal. Semenntara di kutip dari halaman resmi CHSE, Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. CHSE adalah program lain dari

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mewujudkan pariwisata yang siap dan tetap aman dikunjungi saat pandemi COVID-19 yang sesuai dengan 4 aspek CHSE tersebut, sangat berbeda dengan program pariwisata halal.

Untuk saat ini pemerintah provinsi nusa tenggara barat, khususnya dinas pariwisata provinsi masih berfokus pada pmebentukan tim halal. Yang dimana tim halal tersebut yang bertugas untuk menentukan standar dan sasaran dari konsep pariwisata halal tersebut, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terselenggaranya pariwisata halal. Berdasarkan pasal 20 peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang kelembagaan ayat 1 yang berbunyi Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas kelembagaan Pemerintah Daerah dan non-pemerintah. Dan dalam pasal 22 dijelaskan bahwa tim halal tersebutlah yang melakukan pengawasan, pembinaan, dan pelaporan. Untuk tim halal tersebut baru direncanakan untuk dibentuk. Sementara itu dikarenakan belum adanya tim halal, mengakibatkan terhambatnya proses sertifikasi halal di daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya daerah ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Tim halal tersebut yang bertugaas untuk membina dinas pariwisata Kabupaten dalam mengimplementasikan pariwisata halal di daerah nya masing-masing. Tim halal ini menjadi salah satu poros keberhasilan berjalannya perda tersebut. Apabila tim tersebut belum terbentuk maka perda tersebut belum berjalan secara maksimal. Akibat dari belum terbentuknya tim halal tersebut mengakibatkan komunikasi yang berjalan antar lembaga atau dinas terkait kurang maksimal. Sehingga dinas-dinas yang ada di Kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Tengah kesulitan dalam membentuk peraturan daerah Lombok Tengah tentang pariwisata halal. Dikarenakan masih timbulnya perdebatan tentang konsep wisata halal itu sendiri karena sosialisasi dari pemerintah provinsi, khususnya dinas pariwisata provinsi yang belum maksimal. Dinas pariwisata provinsi sendiri menjelaskan bahwa implementasi dari perda sudah di jalankan semaksimal mungkin, seperti pihak dinas pariwisata provinsi sedang membentuk tim halal

Dari hasil wawancara di atas, penulis mendapati bahwa pengimplementasian perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal belum berjalan maksimal. Tim halal yang bertugas untuk membina dan mengawasi berjalannya pariwisata halal tersebut sampai saat ini belum terbentuk. Hal ini mengakibatkan perda berjalan kurang maksimal. Karena seperti yang disebutkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Bab VI Tentang Kelembagaan, pasal 20 ayat 1-3 menjelaskan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas: a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan b. nonpemerintah. Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas. Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. Tim tersebut bertugas untuk melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pariwisata halal, pembinaan yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam pasal 23 ayat 3 adalah dalam bentuk sosialisasi, stimulasi, bimbingan dan pelatihan.

Akibat dari belum terbentuknya tim halal tersebut mengakibatkan komunikasi yang berjalan antar lembaga atau

dinas terkait kurang maksimal. Sehingga dinas-dinas yang ada di Kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Tengah kesulitan dalam membentuk peraturan daerah Lombok Tengah tentang pariwisata halal. Dikarenakan masih timbulnya perdebatan tentang konsep wisata halal itu sendiri karena sosialisasi dari pemerintah provinsi, khususnya dinas pariwisata provinsi yang belum maksimal. Dinas pariwisata provinsi sendiri menjelaskan bahwa implementasi dari perda sudah di jalankan semaksimal mungkin, seperti pihak dinas pariwisata provinsi sedang membentuk tim halal dan sudah menjalankan CHSE. Untuk tim halal sendiri seharusnya segera dibentuk setelah perda di terbitkan, dan untuk CHSE, itu adalah program lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemendikparekraf) untuk memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa tujuan destinasi wisata yang akan mereka kunjungi itu sudah bersih dan sehat, mengingat program CHSE itu sendiri adalah program yang dikeluarkan oleh kementerian pada saat pandemic COVID-19 sedang berlangsung.

Komunikasi dan informasi sangat berperan dalam mendukung keberhasilan terhadap pembangunan nasional. Tanpa adanya komunikasi, suatu kebijakan dan program yang digulirkan tidak banyak diketahui masyarakat. Masyarakat yang tidak mengetahui suatu kebijakan dan memahami program pemerintah maka tidak akan turut berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar program yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Untuk mengenai wisata halal yang lebih efektif harus melakukan suatu sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti mengenai wisata halal.

Bapak Ahlul Wakti selaku kepala bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dinas Pariwisata Provinsi mengatakan Promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pun beliau katakana sudah semaksimal mungkin. Promosi gencar dilakukan melalui media elektronik, termasuk website dan sosial media. Dengan harapan informasi tentang pariwisata halal dapat tersebar tidak hanya di Indonesia tetapi ke berbagai negara juga. Promosi yang dilakukan bukan hanya melalui media, tetapi juga melalui khotbah dan ceramah melalui ulama-ulama, ustad-ustad agar dapat terdengar keseluruh salangan masyarakat. Pemerintah provinsi NTB sendiri terus menggaungkan pariwisata halal, karena NTB adalah salah satu yang concern akan hal itu. Promosi demi promosi kian di gaungkan untuk menunjang keberhasilan pariwisata halal tersebut. Bapak ahlul wakti juga mengatakan bahwa promosi wisata bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat NTB.

Menariknya, pendapat yang berbeda disampaikan oleh bapak Lalu Zulfa selaku ketua bidang promosi dan pemasaran dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Beliau mengatakakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi kurang maksimal sehingga menjadi kendala bagi pihak dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan promosi pariwisata halal. Dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah belum dapat melakukan promosi yang gencar terkait pariwisata halal, dikarenakan mereka sendiri belum paham betul tentang konsep pariwisata halal ini sendiri. Tim halal yang pernah di bentuk pun dalam mensosialisasikan pariwisata halal belum benar-benar maksimal. Pihak dari dinas pariwisata Lombok Tengah masih belum benar paham tentang konsep pariwisata halal itu sendiri sehingga mereka juga terkendala dalam mempromosikan atau

menginformasikan pariwisata halal kepada masyarakat. Akibat dari kurangnya informasi ini menyebabkan kurangnya terlaksana pariwisata halal kepada masyarakat.

Promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB itu tidak lah maksimal, komunikasi yang dilakukan antar dinas terkait juga tidak maksimal sehingga terjadi kendala seperti ketidakpahaman dari dinas Kabupaten Lombok Tengah tentang bagaimana seharusnya pariwisata halal yang diinginkan oleh pemerintah provinsi itu sendiri. Setelah 6 tahun perda ini ada juga belum terbentuk tim yang bertugas untuk menjalankan dan mengawasi terselenggarakannya perda ini seperti yang di sebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi No 2 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan dan pada Pasal 22 Tentang Pengawasan.

Tim halal memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan pengimplementasian Perda Nomor 2 Tahun 2016. Tim tersebut memiliki tugas-tugas penting seperti promosi, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Apabila tim ini belum terbentuk, tentu saja komunikasi dan sosialisasi akan berjalan kurang maksimal. Terbukti dari hasil wawancara penulis diatas dengan pak Lalu Zulfa sebagai perwakilan dari pihak dinas Kabupaten Lombok Tengah, beliau masih merasa kurang paham tentang konsep wisata halal. Menurut penulis, tim halal adalah salah satu poros dari keberhasilan terlaksananya perda tersebut. Apabila tim tersebut belum terbentuk maka implementasi dari perda akan kurang maksimal.

Komunikasi dalam hal ini bukan hanya tentang pembinaan dan pengawasan, tetapi juga tentang promosi yang dijalankan oleh tim halal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 Perda Nomor 2 Tahun 2016 mengatakan bahwa pemasaran dan promosi itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan dalam pasal 10 disebutkan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata halal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI dan HPI. Yang dimana organisasi-organisasi tersebut termasuk juga dalam tim halal, seperti yang disebutkan pada pasal 20 ayat 3.

Tercatat jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 s.d 2019 triwulan II, dengan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 1.404.328 jiwa dan wisatawan nusantara (wisnus) 1.690.109 jiwa dengan total 3.094.437 jiwa ditahun 2016. Pada tahun 2017 terus mengalami kenaikan jumlah wisatawan mancanegara 1.430.249 jiwa untuk wisatawan nusantara berjumlah 2.078.654 dengan total 3.508.903. Pada tahun 2016 menuju tahun 2017 terus mengalami kenaikan pengunjung wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dengan jumlah total 414.466 jiwa. Namun pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan yang diakibatkan oleh gempa lombok bulan Juli 2018, dengan Total wisman dan wisnus sebanyak 2.812.379 jiwa. Adapun penurunan jumlah wisman maupun wisnus dari tahun 2017 menuju 2018 yaitu sebesar 696.524 jiwa.

Dampak dari adanya wisata halal adalah memberikan kenyamanan dan keamanan di destinasi wisata, penyangan juga diharapkan bisa dirasakan oleh wisatawan non muslim juga, bukan hanya oleh wisatawan muslim. Sarana dan prasarana yang tersedia merupakan dampak dari kunjungan wisatawan ke daerah Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah sehingga daerah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan, dengan harapan karna adanya sarana dan prasarana tersebut wisatawan yang berkunjung ke daerah Kuta Mandalika dapat meningkat.

Bapak Lalu Zulfa selaku ketua bidang promosi dan pemasaran dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Beliau mengatakan bahwa kondisi social masyarakat penduduk Lombok Tengah, khususnya kawasan ekonomi khusus mandalika sudah sangat memadai dalam menerapkan konsep pariwisata halal. Terbukti dengan penduduk mayoritas daerah setempat adalah masyarakat dengan Agama Islam. Tidak sulit menemukan masjid di kawasan ekonomi khusus mandalika, begitu pula dengan makanan atau minuman yang halal. Dengan begitu, wisatawan-wisatawan muslim tidak perlu khawatir lagi apabila ingin berwisata ke daerah Lombok Tengah khususnya kawasan ekonomi khusus mandalika.

Pendapat yang sama diutarakan oleh bapak Adhi Yulianto, salah satu dosen pengajar di Politeknik Pariwisata Lombok. Beliau mengatakan pariwisata halal sendiri di NTB tidak terlalu berdampak terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Mayoritas penduduk NTB itu adalah muslim. Jadi, dengan masyarakat muslim yang dominan tersebut pariwisata di NTB akan "halal" dengan sendirinya. Dengan atau tanpa adanya perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, wisatawan muslim akan tetap dengan mudah dan nyaman dalam berwisata. Wisatawan akan tetap mudah dalam menjalankan ibadah, tetap mudah dalam menemukan makanan atau minuman halal.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pedagang oleh-oleh di daerah kawasan ekonomi khusus mandalika, penulis menemukan bahwa dampak dari adanya pariwisata halal itu tidak terlalu berdampak pada masyarakat sekitar kuta, mandalika. Pemahaman tentang pariwisata halal pun masih bisa dibilang kurang, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dari Dinas itu kurang maksimal. Justru bagi sebagian masyarakat, adanya sirkuit dan gelaran balap motor Moto GP yang cukup berdampak pada masyarakat setempat. Karena event tersebut mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara. Dengan demikian, pendapatan masyarakat setempat, khususnya para pedagang dapat meningkat.

Dampak dari adanya pariwisata halal terhadap masyarakat setempat tidak terlalu terasa. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat adalah muslim, khususnya pada Kabupaten Lombok Tengah. Dengan mayoritas penduduk yang muslim, maka daerah wisata tersebut akan halal dengan sendirinya. Maksudnya adalah, tanpa adanya perda tersebut pun wisatawan-wisatawan muslim akan tetap dengan mudah beribadah, akan mudah menemukan masjid/mushalla, begitu pula dengan makanan atau minuman halal. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Perda Nomor 2 Tahun 2016 Ayat 2 disebutkan pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal. Dan dalam pasal 6 ayat 3 di jelaskan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 terdiri atas tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat paham tentang konsep pariwisata halal. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi: a. Penguatan kesadaran masyarakat; b. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan c. meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada ayat 2 dijelaskan penguatan kesadaran masyarakat yang maksud pada ayat 1 huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Akan tetapi penulis menemukan masih banyak

masyarakat sekitar yang belum paham tentang konsep dari pariwisata halal, dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal.

KESIMPULAN

Dari uraian penelitian di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Pariwisata halal belum berjalan secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Standar dari pariwisata halal masih bersifat rancu sehingga masih banyak orang yang belum mengerti tentang standar dari pariwisata halal itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap dinas-dinas atau organisasi yang terkait, sehingga mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap konsep dari pariwisata halal itu sendiri. Maksud dari pariwisata halal adalah memudahkan wisatawan muslim dalam menjalankan aktivitas berwisata. Pariwisata halal adalah salah satu pilihan dalam kegiatan berwisata. Seharusnya pihak dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah membentuk tim halal yang bertugas untuk menentukan standard dan sertifikasi halal terhadap hotel, restoran, rumah makan dan spa. Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi atau dinas pariwisata provinsi belum dijalankan secara maksimal. Terbukti dari tim halal yang belum dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Karena dalam BAB VI Tentang Kelembagaan Pasal 20 Perda Nomor 2 Tahun 2016 Ayat 1 sampai 3 dijelaskan Tentang Kelembagaan yang dimana menurut pasal tersebut seharusnya ada lembaga yang mengatur tentang pariwisata halal. Dan BAB VII tentang pembinaan, pengawasan dan pelaporan Pasal 22 Ayat 1 dan 2, Pasal 23 Ayat 1 sampai 3 yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tugas dan fungsi dari tim halal yang seharusnya sudah terbentuk. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dinas pariwisata Lombok Tengah sedang membuat peraturan daerah Lombok Tengah yang mengatur tentang pariwisata halal.

Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi kepada dinas-dinas dan organisasi yang terkait dengan pariwisata terbilang belum maksimal, hal tersebut dikarenakan Tim halal yang belum terbentuk. Tim halal bertugas untuk mensosialisasikan tentang pariwisata halal kepada dinas atau organisasi terkait agar pihak dari Dinas Pariwisata dari Kabupaten dan organisasi yang berkaitan dengan pariwisata dapat paham dengan konsep dan tujuan dari pariwisata halal. Tim halal juga bertugas untuk mempromosikan pariwisata halal memkasimalkan media-media yang dimiliki, seperti media social dan media cetak. Kondisi sosial di Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Tengah siap dengan konsep pariwisata halal. Bahkan tanpa adanya Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, Daerah Kuta Mandalika sudah mumpuni untuk dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan muslim tanpa perlu khawatir soal kenyamanan, tempat ibadah, serta makanan atau minuman halal. Dikarenakan masyarakat atau penduduk di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah adalah mayoritas beragama islam. Sehingga tidak sulit bagi wisatawan muslim mancanegara dalam melakukan kegiatan pariwisata.

REFERENSI

- Adriadi, G. S., Afifi, M., & M, B. S. W. (2022). Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir Kek Mandalika. *Jurnal Konstanta*.
- Afnarius, S., Akbar, F., & Yuliani, F. (2020). Developing web-based and mobile-based GIS for places of worship

- information to support halal tourism: A case study in Bukittinggi, Indonesia. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. <https://doi.org/10.3390/ijgi9010052>
- Ahmad Ramli. (2020). STRATEGI PENERAPAN KONSEP SUSTAINABLE TOURISM DI DESA WISATA SESAOT KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i2.30>
- Darmo, S., Zainuri, A., & Sutanto, R. (2021). PEMBERDAYAAN DESA WISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DI DESA KARANG SIDEMEN LOMBOK TENGAH. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v4i1.3774>
- Hadi, F., & Al-Asy Ari, M. K. H. (2017). KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PANTAI SYARIAH (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal MD*. <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.31-07>
- Hamzana, A. A. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>
- Ilham zitri, Yudhi Lestanata, & Inka Nusamuda Pratama. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Ipmawan, F. P. (2014). DESAIN MEDIA PROMOSI OBJEK WISATA SANGGALURI PURBALINGGA - JAWA TENGAH. *DESAIN MEDIA PROMOSI OBJEK WISATA SANGGALURI PURBALINGGA - JAWA TENGAH*.
- Irwansyah, I., & Zaenuri, M. (2021). Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107>
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*. <https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>
- Lestanata, Y., & Zitri, I. (2020). Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Journal of Governance and Local Politics*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i1.35>
- Mardiana, D. (2019). Mengkaji Fenomena Sosial Keberagamaan Kontemporer. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Maulidi, M. J. (2018). HALAL TOURS AS THE FORM OF ISLAMIC CIVILIZATION PROGRESS (SPECIAL ECONOMIC ZONE MANDALIKA) LOMBOK. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*. <https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.519.273-284>
- Maulidi, M. J. (2019). Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47464>
- Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116>
- Mestika Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. *Yayasan Obor Indonesia*.
- Nararya, A. G., & Pranggono, B. (2016). Strategi Pengembangan Wisata Syariah Jalur Wisata Pantai Senggigi , Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Strategi Pengembangan Wisata Syariah Jalur Wisata Pantai Senggigi , Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*, 2.
- Nugroho, M. S., & Harianto, D. (2022). Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat. ... : *Jurnal Pariwisata*....
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafrinah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE. *Journal of Halal Product and Research*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D>.
- Wijaya, L. H. (2020). The Impact of Halal Tourism on Regional Economic Growth in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15127>
- Yuli Pratiwi, M. C. (2020). Peran Strategis Masyarakat Sadar Wisata Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Pariwisata (Studi Empiris: Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur). *Inovasi*. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.174>
- Zitri, I. (2022). Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.436>